



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, diperlukan rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
 5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- d. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB II

ISI DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perurusan selama periode tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum pelayanan perangkat daerah;

- c. bab III permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - d. bab IV tujuan dan sasaran;
 - e. bab V strategi, arah kebijakan;
 - f. bab VI rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - h. bab VIII penutup
- (4) Ketentuan mengenai sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 4

Kepala PD bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 7 Juni 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaannya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 telah selesai disusun.

Rencana Strategis Badan ini disusun berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam membangun kesepahaman dan komitmen Bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026, dokumen ini memuat serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maumere, 14 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha M.D.M. Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	8
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	15
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	29
3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	31
3.3 Penentuan Isu Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	49
BAB VIII PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 16
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 16
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 17
Tabel 2.4	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan 17
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 25
Tabel 2.7	Kinerja Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 26
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah 31
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 37
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	Halaman 15
------------	---	---------------



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	23
Grafik 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	23
Grafik 2.3 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan.....	24
Grafik 2.4 Persentase Hasil kelitbangan Sebagai masukan Penyusunan kebijakan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, point KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang disusun saat ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode masa tenggang selama belum ditetapkannya kepala daerah terpilih yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024-2026. Dokumen ini merupakan dokumen murni teknokratif yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan mulai dari pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan program dan kegiatan tahunan daerah.

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah ini yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa

- Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
 30. Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 53);
 31. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
 32. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah :

- a. Menjabarkan secara sistematis dan terukur tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah.
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

Berisi gambaran pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, faktor penghambat dan pendorong pelayanan serta penentuan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan dan Litbang) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre , terdiri dari :
 1. Kepala UPT; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, kelompok Jabatan Fungsional dan UPT SIC wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian

dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
5. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah dari seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. perumusan dan penyusunan rencana pembangunan Daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
8. pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
3. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
4. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kearsipan dan dokumentasi;
6. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
7. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, di lingkungan Badan;

8. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja bidang;
2. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
3. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
4. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
5. pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
6. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
7. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
8. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
9. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
10. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
11. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
13. pengelolaan dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi untuk pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
14. koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
15. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Badan;
16. koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan dan kesejahteraan sosial, meliputi urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, Inspektorat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja bidang;
2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
3. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah;
8. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah.
9. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
10. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah sesuai bidang tugas;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sesuai bidang tugas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. meliputi urusan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil

dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, keuangan, aset, pendapatan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja bidang;
2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah);
3. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
9. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
10. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah sesuai bidang tugas;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan Kewilayahan. meliputi urusan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kecamatan dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja bidang;
2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah);
3. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
9. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
10. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah sesuai bidang tugas;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja bidang;
2. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
3. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
5. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta diseminasi hasil kelitbangan;
7. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;


8. koordinasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
9. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
10. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
11. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
12. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
13. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
14. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
15. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
16. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
17. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
18. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka. UPT Sikka Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;
5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berjumlah 56 (lima puluh enam) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.1.
 Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang
 Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	20	17	37
2.	Honor	16	3	19
	Jumlah	36	20	56

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 66% pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 34% adalah tenaga honor. Dari 19 tenaga honor tersebut ditempatkan pada unit pelayanan administrasi di unit Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC). Dari jenis kelamin, sebanyak 70% adalah laki-laki dan 30% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.
 Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
 Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	3
2.	DIII	3
3.	DIV	1
4.	S1	24
5.	S2	6
	Jumlah	37

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas 16% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), diikuti 65% berpendidikan Strata Satu (S-1), 3% berpendidikan Diploma IV, 8% berpendidikan Diploma III, dan 8% berpendidikan SMA.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV e	-
2.	Pembina Utama Madya/IV d	-
3.	Pembina Utama Muda/IV c	-
4.	Pembina Tingkat I/IV b	2
5.	Pembina/IV a	5
6.	Penata Tingkat I/III d	14
7.	Penata/III c	6
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	3
9.	Penata Muda/III a	5
10.	Pengatur Tingkat I /II d	2
11.	Pengatur/II c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
13.	Pengatur Muda/II a	-
	Jumlah	37

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 3% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Utama Muda/IV c, diikuti 14% memiliki pangkat Pembina/IV a, 24% memiliki pangkat Penata Tingkat I/III d, 24% memiliki Pangkat Penata/III c, 11% memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I/III b, 11% memiliki Pangkat Penata Muda/III a, selanjutnya terdapat 5% ASN Pengatur Tingkat I/II d dan Pengatur/II c, serta 3% memiliki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/II b.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberap jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan
Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	3	4
3.	PIM IV	7	16
	Jumlah	10	21

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas sebanyak 3 orang ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM III dan 7 orang telah mengikuti Diklat PIM IV, sementara yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 4 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 16 orang.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	12 Ruang
2	Ruang Rapat	2 Ruang
3	Ruang Produksi	2 Ruang
4	Mesin Produksi	28 Unit
5	Kendaraan Roda 4	2 Unit
6	Kendaraan Roda 2	16 Unit
7	Speedboat	1 Unit
8	Televisi	2 Unit
9	AC	30 Unit
10	Komputer PC	3 Unit
11	Printer	13 Unit
12	LCD Proyektor	8 Unit
13	Laptop	30 Unit
14	Plotter	1 Unit
15	GPS	5 Unit
16	Kamera	1 Unit
17	Handycam	1 Unit
18	Mesin Potong Rumput	1 Unit
19	Mesin Generator	1 Unit
20	Brankas	1 Unit
21	Microphone (Wireless Mic, floor stand, table stand)	10 unit
22	Soundsystem	1 paket
23	Lemari Es/freezer	5 unit
24	Telephone Mobile Intercome	11 unit
25	Wireless Behringer Europort MPA40BT-Pro All-In-One Portable	1 unit

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran dan 2 unit pengelola produksi. Ruang kerja Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan

Prasarana Bangunan Perkantoran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 0,51. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

a. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Penyusunan Renstra (Induk) Bapelitbang 2018-2023 ditetapkan 8 Indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan Pada tahun 2019 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD sebesar 98%, tahun 2020 sebesar 98.30%.
2. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD
Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD sebesar sebesar 89.70%, tahun 2020 sebesar 99.09%.
3. Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan
Presentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan dari tahun 2019-2022 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 Presentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%.
4. Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar sebesar 89.32, pada tahun 2020 sebesar 89.02, pada tahun 2021 sebesar 91.85,

dan tahun 2022 sebesar 92.85.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB pada Tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tidak ditetapkan sebagai indikator Utama dan menjadi indikator pendukung pada Eselon III.

5. Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 0.18, pada tahun 2020 sebesar 0.33, pada tahun 2021 sebesar 0.41, dan tahun 2022 sebesar 0.51.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB pada Tahun 2022, Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tidak ditetapkan sebagai indikator Utama dan menjadi indikator pendukung pada Eselon III.

6. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sebesar 22.82.

Pada Penyusunan Perubahan Renstra Bapelitbang Kabupaten Sikka yang dilakukan pada tahun 2020 Indikator ini tidak lagi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

7. Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sebesar 15.

Pada Penyusunan Perubahan Renstra Bapelitbang Kabupaten Sikka yang dilakukan pada tahun 2020 Indikator ini tidak lagi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

8. Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sebesar 9.67.

Pada Penyusunan Perubahan Renstra Bapelitbang Kabupaten Sikka yang dilakukan pada tahun 2020 Indikator ini tidak lagi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Tahun 2020 sejalan dengan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023, dan Perubahan Renstra Bapelitbang Kabupaten Sikka juga terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi 9 indikator yang mana

beberapa indikator kinerja masih tetap digunakan namun ada beberapa indikator mengalami perubahan diantaranya :

1. Persentase Perangkat Daerah yang Taat terhadap Siklus Perencanaan
Persentase Perangkat Daerah yang Taat terhadap Siklus Perencanaan dari tahun 2020-2021 tetap dipertahankan. Pada tahun 2020 Persentase Perangkat Daerah yang Taat terhadap Siklus Perencanaan sebesar 100, dan pada tahun 2021 sebesar 100%.
2. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan Pada tahun 2019 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD sebesar 98%, tahun 2020 sebesar 98.30%, tahun 2021 sebesar 100%.
3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD
Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD sebesar sebesar 89.70%, tahun 2020 sebesar 99.09%, tahun 2021 sebesar 93.98%.
4. Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan sebagai akibat dari Pada tahun 2019 partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sebesar 95.05%, tahun 2020 sebesar 75.20%, tahun 2021 sebesar 30%.
5. Persentase partisipasi anak dalam proses perencanaan
Persentase partisipasi anak dalam proses perencanaan mulai diukur dari tahun 2019-2021 yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 partisipasi anak dalam proses perencanaan sebesar 12%, tahun 2020 sebesar 17%, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga hanya sebesar 4.29%. Untuk Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB indikator ini tidak lagi menjadi indikator kinerja utama yang diukur.
6. Persentase Perangkat Daerah yang Taat terhadap Siklus Pelaporan
Persentase Perangkat Daerah yang Taat terhadap Siklus Pelaporan mulai diukur dari tahun 2019-2021 terus berubah. Pada tahun 2019 Persentase Perangkat Daerah yang Taat terhadap Siklus Pelaporan sebesar 76.53%, tahun 2020 menurun menjadi sebesar 76.24%, dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 89.60%.

Untuk Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB indikator ini tidak lagi menjadi indikator kinerja utama yang diukur.

7. Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah
Presentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan dari tahun 2019-2022 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 Presentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, dan tahun 2021 sebesar 100%.

8. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 89.32, pada tahun 2020 sebesar 89.02, pada tahun 2021 sebesar 91.85, dan tahun 2022 sebesar 92.85.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB pada Tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tidak ditetapkan sebagai indikator Utama dan menjadi indikator pendukung pada Eselon III.

9. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang

Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 0.18, pada tahun 2020 sebesar 0.33, pada tahun 2021 sebesar 0.41, dan tahun 2022 sebesar 0.51.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB pada Tahun 2022, Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tidak ditetapkan sebagai indikator Utama dan menjadi indikator pendukung pada Eselon III.

Tahun 2022, sebagai bentuk tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka ditetapkan Indikator kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menjadi 5 indikator kinerja yaitu :


1. Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)

Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) dari tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 100%.

2. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan Pada tahun 2019 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD sebesar 98%, tahun 2020 sebesar 98.30%, tahun 2021 sebesar 100%, dan tahun 2022 sebesar 100%.

Grafik 2.1 Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD




Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

3. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD sebesar sebesar 89.70%, tahun 2020 sebesar 99.09%, tahun 2021 sebesar 93.98%, dan tahun 2022 sebesar 100%.

Grafik 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD




Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

4. Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan sebagai akibat dari Pada tahun 2019 partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sebesar 95.05%, tahun 2020 sebesar 75.20%, tahun 2021 sebesar 30%, dan tahun 2022 sebesar 58.13%.

Grafik 2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan




Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

5. Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan

Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan dari tahun 2019-2022 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, dan tahun 2022 sebesar 100%.

Grafik 2.4 Hasil Presentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan



Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data-data tersebut diatas, gambaran perbandingan pencapaian target kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 disimpulkan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu untuk setiap indikator kerjanya, secara khusus terkait kinerja

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tampak mengalami penurunan kinerja capaian di tahun 2019-2020 hal ini dapat dijelaskan sebagai akibat dari mewabahnya covid 19 dan berbagai kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas sosial masyarakat dan larangan berkumpul sebagai upaya untuk penanganan penularan virus covid 19, namun di tahun selanjutnya mulai dapat dilihat adanya peningkatan kembali kinerja yang diharapkan akan terus meningkat hingga akhir periode target.

Indikator kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka beberapa kali mengalami perubahan sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan evaluasi dan tindaklanjut.

Tahun 2023 merupakan periode akhir masa jabatan Kepala Daerah maka sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Sikka wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penyusunan Renstra oleh Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Bapelitbang Kabupaten Sikka untuk Periode Tahun 2024-2026 menetapkan beberapa indikator baru untuk pengukuran pencapaian kinerja diantaranya adalah:

1. Indeks Kualitas Perencanaan.

Penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kualitas perencanaan.

Penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan ini merupakan tuntutan akan kemajuan pembangunan daerah dalam upaya merencanakan pembangunan yang akurat, berkualitas, bersinergi dan memiliki harmonisasi dengan perencanaan pembangunan baik dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan berfokus pada 3 Dimensi Utama yaitu **Dimensi Proses**; pengukuran dilakukan sejak tahapan perencanaan ditingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten, **Dimensi Isi**; Pengukuran ini menekankan pada kelengkapan berbagai dokumen pendukung, Ketaatan pada jadwal penyusunan perencanaan, inovasi yang diterapkan dalam proses perencanaan, aspek penerjemahan perencanaan kedalam program dan kegiatan serta Penilaian kinerja dan **Dimensi Jaminan Tindaklanjut**; Pada dimensi ini berfokus pada pengintegrasian rencana kedalam penganggaran tahunan dapat dilakukan dengan instrumen penilaian laporan evaluasi RKPD.

2. Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah.

Selama periode tahun 2018-2022 terdapat sebanyak 14 penelitian/kajian yang dilakukan dan hasilnya telah dimanfaatkan sebagai acuan/pedoman dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

3. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6- 5848 Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 **menetapkan** Kabupaten Sikka masih dalam Kategori Kabupaten Kurang Inovatif dengan Skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 23,29, sementara Tahun 2022 mendapat skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 43,36 dengan kategori Inovatif. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sikka selama periode 3 tahun mendatang 2024-2026 untuk melakukan peningkatan pengembangan Inovasi Daerah.

4. Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. IPKD merupakan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Tahun 2021 hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Sikka adalah sebesar 56,1642 dengan Standar Deviasi sebesar 6,5440 dan Rata-Rata 72,7080. Dengan ditetapkannya target capaian kinerja untuk tahun 2024-2026 sebesar 65, 70 dan 80 dengan demikian menjadi tantangan untuk peningkatan capaian target pada periode 3 tahun mendatang.


5. Jumlah Penelitian

Selama periode Tahun 2018-2022 terdapat 14 Penelitian/Kajian yang telah dilaksanakan sementara untuk tahun 2023 terdapat 5 Penelitian/kajian yang masih dalam proses penyusunan.

6. Jumlah Inovasi

Total Inovasi Daerah yang dilaporkan selama Tahun 2022 adalah sebanyak 17 Inovasi.

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP		97.30	98.80	99.80	99.85	100	98	98.30	99.80	100		100.72	99.49	100	100.15	
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD		93.18	95.18	97.68	99.68	100	89.70	99.09	93.98	100		96.27	104.11	96.21	100.32	
3	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan (Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan)		100	100	100	100	100	100	100	-	-		100	100	-	-	-
4	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka		69	74	78	82	85	89.32	89.02	91.85	92.85		129.45	120.30	117.76	113.23	
5	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka		0.22	0.28	0.37	0.47	0.63	0.18	0.33	0.41	0.51		81.82	117.86	110.81	108.51	
6	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka		23.96	25.85	27.73	29.03	30.00	24.38	-	-	-		101.75	-	-	-	-
7	Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka		15.61	17.77	19.44	21.10	23.00	15	-	-	-		96.09	-	-	-	-
8	Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka		9.72	10.69	11.18	11.66	13.15	9.67	-	-	-		99.49	-	-	-	-
9	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan		-	100	100	100	-			100	-		-	-	100		
10	Persentase Peran serta Masyarakat proses perencanaan		88	90	92	94		95.05	75.20	30	58.13		108.01	83.56	32.61	61.84	
11	Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan		12	17	22	-	-	12	17.65	4.29	-		100	103.82	19.50	-	-
12	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan		80	82	85	-	-	76.53	76.24	89.60	-		95.66	92.98	105.41	-	-
13	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
14	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)		-	-	-	100	100	-	-	-	100		-	-	-	100	

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

b. Kinerja Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Kinerja anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
URUSAN PERENCANAAN	7,237,246,650					6,624,444,292					91.53						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,018,474,370	860.004.027	-	-	-	975,011,696	850.517.989	-	-	-	95.73	98.90	-	-	-	0.16	-0.03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196,250,000	110.029.600	-	-	-	190,369,127	108.488.351	-	-	-	97.00	98.60	-	-	-	0.44	-0.43
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	15.482.450	-	-	-	-	15.463.00	-	-	-	-	99.87	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		
Program pengembangan data/informasi	2,809,199,590	693.595.150	-	-	-	2,616,684,786	649.118.872	-	-	-	93.15	93.59	-	-	-	0.75	-0.75
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	50,000,000	21.320.350	-	-	-	22,140,850	21.304.600	-	-	-	44.28	99.93	-	-	-	0.57	-0.04
Program Kerjasama Pembangunan	362,750,000	55.628.000	-	-	-	312,671,750	54.844.000	-	-	-	86.19	98.59	-	-	-	0.85	-0.82
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	269,467,500	84.531.550	-	-	-	209,553,628	84.024.300	-	-	-	77.77	99.40	-	-	-	0.69	0.60
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	37.984.800	-	-	-	-	37.984.800	-	-	-	-	100	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGA RAN	REALIS ASI
Program perencanaan pembangunan daerah	1,999,505,190	1.045.212.100	-	-	-	1,807,878,835	1.025.602.025	-	-	-	90.42	98.12	-	-	-	0.48	-0.43
Program perencanaan pembangunan ekonomi	390,700,000	208.403.380	-	-	-	353,685,400	206.709.250	-	-	-	90.53	99.19	-	-	-	0.47	-0.42
Program perencanaan sosial dan budaya	65,900,000	22.656.800	-	-	-	63,073,220	22.465.000	-	-	-	95.71	99.15	-	-	-	0.66	-0.64
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	75,000,000	38.709.850	-	-	-	73,377,000	36.450.000	-	-	-	97.84	94.16	-	-	-	0.48	-0.50
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	4.093.125.750	645.353.685	1.890.653.350	-	-	3.692.708.926	638.961.516	-	-	-	90.22	99.01	-	0.54	-0.83
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1.209.282.600	1.163.275.400	2.078.653.000	-	-	935.579.400	1.160.249.186	-	-	-	77.37	99.74	-	0.37	0.24
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	407.437.170	923.176.630	1.121.907.700	-	-	308.270.800	911.783.974	-	-	-	75.66	98.77	-	0.74	1.96
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.255.075.778	4.374.530.056	4.689.587.867	-	-	791.006.216	4.204.842.838	-	-	-	63.02	96.12	-	1.28	4.32

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang Riset Untuk Pengambilan Kebijakan;
- b. Masih Kurangnya Inovasi Perangkat Daerah;
- c. Masih Kurangnya SDM Peneliti;
- d. Belum Tersedianya SOP;
- e. Belum Tersedianya Roadmap Kelitbangan;
- f. Data yang belum Terintegrasi
- g. Masih kurangnya Ketersediaan data/informasi;
- h. Pelaksanaan Evaluasi masih kurang maksimal;
- i. Kualitas perencana masih rendah;
- j. Kurangnya inovasi dan kajian;
- k. Organisasi belum tepat fungsi;
- l. Regulasi Pemerintah Pusat yang saling bertentangan;
- m. Rendahnya pemahaman masyarakat, OPD, dan DPRD terkait prioritas pembangunan daerah;
- n. Kinerja OPD pengelola PAD tidak sesuai dengan target.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Peluang Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi;
- b. Adanya Anggaran dan Peneliti dari Lembaga Penelitian;
- c. Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kreatif;
- d. Adanya Kompetisi Inovasi Tingkat Regional dan Nasional;
- e. Adanya Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Regional dan Nasional
- f. Tersedianya TIK
- g. Adanya regulasi tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- h. Masyarakat yang memiliki literasi yang baik dan kritis;
- i. Berkembangnya teknologi informasi;
- j. Adanya perguruan tinggi lokal;
- k. Adanya LSM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Sesuai dengan telaahan pada RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 Permasalahan-permasalahan Pokok Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang dihadapi antara lain:

1. Masih Rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah;
2. Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan.

Dari kedua permasalahan pokok diatas kemudian dijabarkan kedalam masalah dan akar masalah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

3.1.1. Masalah Pokok Masih Rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah.

Indikasi Masalah Pokok Rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah disebabkan oleh masalah **Kurangnya hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan kurangnya inovasi daerah.**

Indikasi masalah Kurangnya hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan kurangnya inovasi daerah, dapat dilihat melalui Jumlah Penelitian dan Pengembangan.

Masalah pokok Rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah tersebut disebabkan oleh akar masalah Masih rendahnya Penelitian/Kajian terhadap Potensi Daerah, Rendahnya SDM di bidang riset, rendahnya Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang Pentingnya Riset dalam Pengambilan Kebijakan, Masih kurangnya Regulasi dan Teknologi Informasi untuk optimalisasi Forum Sikka Satu Data dan integrasi Data serta Masih kurangnya Inovasi pada Perangkat Daerah, dan minimnya Keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi dan Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.2. Masalah Pokok Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan.

Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan disebabkan oleh beberapa masalah antara lain :

1. Data belum tersedia secara baik

Indikasi masalah data belum tersedia secara baik dapat dilihat melalui Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017 tahun 2023 adalah sebesar 70%, jika dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2024-2026 adalah sebesar 100%. Masalah Data belum tersedia secara baik disebabkan oleh akar masalah Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur Perencana Pengelola Data yang menguasai TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi).

2. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan antar bab rendah

Indikasi masalah Konsistensi antar dokumen perencanaan dan antar bab rendah dapat dilihat melalui Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab, Tahun 2022 kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab adalah sebesar 9,2. Jika dikaitkan dengan inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab yang harus mencapai target dimensi nilai sebesar 15 sebagai bentuk perwujudan perencanaan yang ideal maka masih belum konsisten. Salah satu dasar Pengukuran adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Sikka Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran untuk Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mendapatkan nilai 9,268 dari target nilai 15.

Masalah Pokok konsistensi antar dokumen perencanaan dan antar bab disebabkan oleh akar masalah Masih kurangnya pemahaman tentang prioritas pembangunan daerah.

3. Kualitas Pengendalian yang belum baik

Indikasi masalah Kualitas Pengendalian yang belum baik dapat dilihat melalui Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan).

Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu di tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan target yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Tahun 2026 adalah sebesar 100%.

Masalah Pokok Kualitas Pengendalian yang belum baik disebabkan oleh akar masalah Masih rendahnya kualitas pengendalian sesuai dengan regulasi dan SOP.

4. Kualitas Evaluasi Perencanaan masih rendah

Indikasi masalah Kualitas Evaluasi perencanaan masih rendah dapat dilihat melalui Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Persentase Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebesar 89.60%, dan target yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Tahun 2026 adalah sebesar 100%.

Masalah Pokok Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan oleh akar masalah Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi dan Rendahnya evaluasi struktur organisasi berbasis proses bisnis.

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas "jika – maka" dan "agar – maka" dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	1. Kurangnya hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah	1. Masih rendahnya Penelitian/ Kajian terhadap Potensi Daerah 2. Kurangnya SDM di bidang riset 3. Rendahnya Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang Pentingnya Riset dalam Pengambilan Kebijakan 4. Masih kurangnya Regulasi dan Teknologi Informasi untuk optimalisasi Forum Sikka Satu Data dan integrasi Data
		2. Masih kurangnya inovasi daerah	7. Masih kurangnya inovasi pada perangkat daerah 8. Minimnya Keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi dan Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan	1. Data belum tersedia secara baik	Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur Perencana Pengelola Data yang menguasai TIK
		2. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan antar bab rendah	Masih kurangnya pemahaman tentang prioritas pembangunan daerah
		3. Kualitas Pengendalian yang belum baik	Masih rendahnya kualitas pengendalian yang sesuai dengan regulasi dan SOP
		4. Kualitas Evaluasi perencanaan masih rendah	Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi
			Rendahnya evaluasi struktur organisasi berbasis proses bisnis

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Isu Strategis	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Rendahnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang Riset Untuk Pengambilan Kebijakan 2. Masih Kurangnya Inovasi Perangkat Daerah 3. Masih Kurangnya SDM Peneliti 4. Belum Tersedianya SOP 5. Belum Tersedianya Roadmap Kelitbangan 6. Data yang belum terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi 2. Adanya Anggaran dan Peneliti dari Lembaga Penelitian 3. Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kreatif 4. Adanya Kompetisi Inovasi Tingkat Regional dan Nasional 5. Adanya Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Regional dan Nasional 6. Tersedianya TIK
2.	Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data belum tersedia secara baik 2. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan antar bab rendah 3. Kualitas Pengendalian yang belum baik 4. Kualitas Evaluasi perencanaan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya Ketersediaan data/informasi 2. Pelaksanaan Evaluasi masih kurang maksimal 3. Kualitas perencana masih rendah 4. Kurangnya inovasi dan kajian 5. Organisasi belum tepat fungsi 6. Regulasi Pemerintah Pusat yang saling bertentangan 7. Rendahnya pemahaman masyarakat, OPD, dan DPRD terkait prioritas pembangunan daerah 8. Kinerja OPD pengelola PAD tidak sesuai dengan target 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi 2. Masyarakat yang memiliki literasi yang baik dan kritis 3. Adanya perguruan tinggi lokal 4. Adanya LSM 5. Berkembangnya teknologi informasi

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

3.3. Penentuan Isu Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman

bagi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 2 (dua) rumusan isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu:

1. Masih rendahnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah.
2. Masih rendahnya Kualitas Perencanaan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah.

Pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah dengan indikator **Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD)**.

2. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan.

Pencapaian tujuan Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan dengan indikator **SAKIP**.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, dimana tugas Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan dimaksud maka ditetapkan sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tujuan Meningkatkan kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah dengan indikator **Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD)**, diterjemahkan kedalam Sasaran Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan dengan indikator Jumlah Penelitian dan Jumlah Inovasi.
2. Tujuan Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diterjemahkan kedalam Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan, Persentase Ketersediaan Data sesuai Permendagri Nomor 88 Tahun 2017, Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Kesesuaian antar Bab 70%, Persentase Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi kebijakan), Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan,.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan		Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	70	75	80

	untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan	1. Indeks Inovasi Daerah	60.10	65	70
			2. Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD)	B (65)	A (70)	A (80)
			3. Persentase Hasil Kelitbangan yang digunakan untuk Perumusan Perencanaan	100	100	100
2.	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	SAKIP	B	B	B
			Indeks Kualitas Perencanaan	100	100	100
			Persentase Ketersediaan Data sesuai Permendagri 86/2017	100	100	100
			Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Kesesuaian antar Bab : 70%	100	100	100
			Persentase Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan Tahapan dan Waktu (Evaluasi kebijakan)	100	100	100
			Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan	1. Memanfaatkan MoU dengan BRIN dan Perguruan Tinggi Untuk Melakukan Penelitian/Kajian terhadap Potensi Daerah, Penyusunan Roadmap Kelitbangan serta Mengatasi Kurangnya SDM Peneliti dan Anggaran untuk Penelitian	Melakukan Penelitian/Kajian terhadap Potensi Daerah dengan memanfaatkan SDM Peneliti dan Anggaran, Inovasi Perangkat Daerah dan Integrasi data melalui Forum Satu Data berdasarkan Roadmap Kelitbangan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Riset sebagai Dasar dalam Pengambilan Kebijakan	Melakukan Penelitian/Kajian terhadap Potensi Daerah dengan memanfaatkan SDM Peneliti dan Anggaran, Inovasi Perangkat Daerah dan Integrasi data melalui Forum Satu Data berdasarkan Roadmap Kelitbangan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Riset sebagai Dasar dalam Pengambilan Kebijakan	Melakukan Penelitian/Kajian terhadap Potensi Daerah dengan memanfaatkan SDM Peneliti dan Anggaran, Inovasi Perangkat Daerah dan Integrasi data melalui Forum Satu Data berdasarkan Roadmap Kelitbangan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Riset sebagai Dasar dalam Pengambilan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan		
			2024	2025	2026
		<p>2. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Mendorong Terciptanya Inovasi Perangkat Daerah, Mengoptimalkan Keikutsertaan Dalam Kompetisi Inovasi dan Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah serta Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang Pentingnya Riset Dalam Pengambilan Kebijakan</p> <p>3. Memanfaatkan Regulasi dan Teknologi Informasi Untuk Mengoptimalkan Forum Sikka Satu Data dan Terintegrasinya Data</p>			
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Memperkuat Kapasitas SDM Aparatur Perencana yang menguasai TIK	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis data, informasi, dan kajian sesuai regulasi melalui inovasi, pemanfaatan TIK, peningkatan kapasitas SDM aparatur, bersinergi dengan perguruan tinggi dan LSM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, OPD, dan DPRD terkait prioritas pembangunan daerah dan kinerja pengelola PAD, serta evaluasi struktur organisasi berbasis proses bisnis	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis data, informasi, dan kajian sesuai regulasi melalui inovasi, pemanfaatan TIK, peningkatan kapasitas SDM aparatur, bersinergi dengan perguruan tinggi dan LSM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, OPD, dan DPRD terkait prioritas pembangunan daerah dan kinerja pengelola PAD.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis data, informasi, dan kajian sesuai regulasi melalui inovasi, pemanfaatan TIK, bersinergi dengan perguruan tinggi dan LSM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, OPD, dan DPRD terkait prioritas pembangunan daerah dan kinerja pengelola PAD.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan		
			2024	2025	2026
		<p>2. Menumbuhkan pemahaman masyarakat, OPD dan DPRD tentang prioritas pembangunan daerah dan kinerja pengelola PAD melalui partisipasi, advokasi, desiminasi inovasi dan kajian bersama dengan perguruan tinggi dan LSM</p> <p>3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sesuai regulasi</p> <p>4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi berbasis TIK</p> <p>5. Melakukan evaluasi struktur organisasi berbasis proses bisnis</p>			

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Meningkatkan Kualitas Kelibngan untuk Mendukung Kebijakan Daerah			1. Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	50	70		75		80		80			
			2. Indeks Inovasi Daerah	43.28	60.10		65		70		70			
			3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	56.10	65		70		80		80			
	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Penelitian	3	4		4		4		4			
			Jumlah Inovasi	17	24		26		28		28			
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dihasilkan	100%	100%	2,510,653,350	100%	2,498,872,951	100%	2,573,839,139	100%	2,573,839,139	Bapelitbang Kab. Sikka	
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelibngan yang direkomendasikan	100%	100%	1,171,800,000	100%	619,854,000	100%	638,449,620	100%	638,449,620		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	570.000.000	-	-	-	-	-	-		
		Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	159,800,000	1 Laporan	164,594,000	1 Laporan	169,531,820	1 Laporan	169,531,820		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelibngan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibngan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	202,000,000	1 Laporan	208,060,000	1 Laporan	214,301,800	1 Laporan	214,301,800		
		Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	2 Laporan	240,000,000	2 Laporan	247,200,000	2 Laporan	254,616,000	2 Laporan	254,616,000		
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelibngan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%	300,000,000	100%	200,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000		
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-			1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000		
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	1 Dokumen	300,000,000	-	-	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000		
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelibngan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	300,000,000	100%	903,000,000	100%	721,090,000	100%	721,090,000		
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	203,000,000	1 Dokumen	206,090,000	1 Dokumen	206,090,000		
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen			-	100,000,000	1 Dokumen			-		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		-	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	515,000,000	1 Dokumen	515,000,000		
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000						-		
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%	100%	738,853,350	100%	776,018,951	100%	814,299,519	100%	518,624,519		
		Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	249,999,750	1 Dokumen	257,499,743	1 Dokumen	265,224,735	1 Laporan	265,224,735		
		Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	154,500,000	1 Laporan	159,135,000	1 Laporan	159,135,000		
		Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	305,853,600	1 Laporan	315,029,208	1 Laporan	339,480,084	1 Laporan	339,480,084		
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,450,000	1 Laporan	15,450,000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	33,000,000	1 Laporan	33,990,000	1 Laporan	35,009,700	1 Laporan	35,009,700		
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan			SAKIP	B	B		B		B		B			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan		Indeks Kualitas Perencanaan	100	100		100		100		100			
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	3,078,653,000	100%	3,171,012,590	100%	3,266,142,968	100%	3,266,142,968	Bapelitbang Kab. Sikka	
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	100%	1,713,112,500	100%	1,764,505,875	100%	1,817,441,051	100%	1,817,441,051		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	404,238,400	1 Berita Acara	416,365,552	1 Berita Acara	428,856,519	1 Berita Acara	428,856,519		
		Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	105 Usulan	usulan	183,874,100	usulan	189,390,323	usulan	195,072,033	usulan	195,072,033		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	1,100,000,000	3 Dokumen	1,133,000,000	2 Dokumen	1,166,990,000	2 Dokumen	1,166,990,000		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	25,000,000	1 Berita Acara	25,750,000	1 Berita Acara	26,522,500		26,522,500		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	415,540,500	3 Dokumen	428,006,715	3 Dokumen	440,846,916	3 Dokumen	440,846,916		
		Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	340,540,500	2 Dokumen	350,756,715	2 Dokumen	361,279,416	2 Dokumen	361,279,416		
		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	75,000,000	1 Buku	77,250,000	1 Buku	79,567,500	1 Buku	79,567,500		
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Laporan	7 Laporan	600,000,000	7 Laporan	618,000,000	7 Laporan	636,540,000	7 Laporan	636,540,000		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	300,000,000	2 Laporan	309,000,000	2 Laporan	318,270,000	2 Laporan	318,270,000		
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	300,000,000	5 Laporan	309,000,000	5 Laporan	318,270,000	5 Laporan	318,270,000		
		Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	350,000,000	100%	360,500,000	100%	371,315,000	100%	371,315,000		
		Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	360,500,000	1 Dokumen	371,315,000	1 Dokumen	371,315,000		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	1,671,907,700	100%	1,722,064,931	100%	1,773,726,879	100%	1,773,726,879	Bapelitbang Kab. Sikka	
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	790,602,900	100%	814,320,987	100%	838,750,617	100%	838,750,617		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dok	3 Dok	139,860,900	3 Dok	144,056,727	3 Dok	148,378,429	3 Dok	148,378,429		
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 PD	3 PD	34,206,100	3 PD	35,232,283	3 PD	36,289,251	3 PD	36,289,251		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	3 Laporan	35,747,400	3 Laporan	36,819,822	3 Laporan	37,924,417	3 Laporan	37,924,417		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	46,000,000	1 Laporan	47,380,000	1 Laporan	48,801,400	1 Laporan	48,801,400		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	6 Dok	6 Dok	435,053,900	6 Dok	448,105,517	6 Dok	461,548,683	6 Dok	461,548,683		
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	6 PD	49,867,300	6 PD	51,363,319	6 PD	52,904,219	6 PD	52,904,219		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	6 PD	49,867,300	6 PD	51,363,319	6 PD	52,904,219	6 PD	52,904,219		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-		
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	440,652,900	100%	453,872,487	100%	467,488,662	100%	467,488,662		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	7 Dok	7 Dok	77,903,500	7 Dok	80,240,605	7 Dok	82,647,823	7 Dok	82,647,823		
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	67,420,200	2 Laporan	69,442,806	2 Laporan	71,526,090	2 Laporan	71,526,090		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	75,071,100	1 Laporan	77,323,233	1 Laporan	79,642,930	1 Laporan	79,642,930		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	1 Laporan	49,867,300	1 Laporan	51,363,319	1 Laporan	52,904,219	1 Laporan	52,904,219		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dok	2 Dok	48,818,600	2 Dok	50,283,158	2 Dok	51,791,653	2 Dok	51,791,653		
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	27,642,000	2 Laporan	28,471,260	2 Laporan	29,325,398	2 Laporan	29,325,398		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	57,930,200	1 Laporan	59,668,106	1 Laporan	61,458,149	1 Laporan	61,458,149		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	1 Laporan	36,000,000	1 Laporan	37,080,000	1 Laporan	38,192,400	1 Laporan	38,192,400		
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	100%	440,651,900	100%	453,871,457	100%	467,487,601	100%	467,487,601		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	5 Dok	5 Dok	89,415,100	5 Dok	92,097,553	5 Dok	94,860,480	5 Dok	94,860,480		
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	31,518,700	5 Laporan	32,464,261	5 Laporan	33,438,189	5 Laporan	33,438,189		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	71,818,300	5 Laporan	73,972,849	5 Laporan	76,192,034	5 Laporan	76,192,034		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	47,817,100	1 Laporan	49,251,613	1 Laporan	50,729,161	1 Laporan	50,729,161		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	34 Dok	34 Dok	62,247,000	34 Dok	64,114,410	34 Dok	66,037,842	34 Dok	66,037,842		
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	34 Laporan	34 Laporan	31,206,600	34 Laporan	32,142,798	34 Laporan	33,107,082	34 Laporan	33,107,082		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	34 Laporan	34 Laporan	58,812,000	34 Laporan	60,576,360	34 Laporan	62,393,651	34 Laporan	62,393,651		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	47,817,100	1 Laporan	49,251,613	1 Laporan	50,729,161	1 Laporan	50,729,161		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Meningkatkan Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat											
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur		Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	0.51	0.54		0.57		0.60					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	4,839,587,867	100%	4,984,775,503	100%	5,134,318,768	100%	5,134,318,768	Bapelitbang Kab. Sikka	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok/Lap	11 Dok/Lap	34,037,400	11 Dok/Lap	35,058,522	11 Dok/Lap	36,110,278	11 Dok/Lap	36,110,278		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	7,000,000	3 Dokumen	7,210,000	3 Dokumen	7,426,300	3 Dokumen	7,426,300		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4 Laporan	20,037,400	4 Laporan	20,638,522	4 Laporan	21,257,678	4 Laporan	21,257,678		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan	7,000,000	4 Laporan	7,210,000	4 Laporan	7,426,300	4 Laporan	7,426,300		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	3,481,993,054	100%	3,586,452,846	100%	3,694,046,431	100%	3,694,046,431		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	38 Org	38 Org	3,431,593,354	38 Org	3,534,541,155	38 Org	3,640,577,389	38 Org	3,640,577,389		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57 Dok	260 Dok	50,399,700	260 Dok	51,911,691	260 Dok	53,469,042	260 Dok	53,469,042		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100%	100%	139,681,000	100%	143,871,430	100%	148,187,573	100%	148,187,573		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96 Dokumen	95 Dokumen	7,000,000	95 Dokumen	7,210,000	95 Dokumen	7,426,300	95 Dokumen	7,426,300		
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	3 Orang	132,681,000	3 Orang	136,661,430	3 Orang	140,761,273	3 Orang	140,761,273		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	262,062,600	100%	269,924,478	100%	278,022,212	100%	278,022,212		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	10,000,000	2 Paket	10,300,000	2 Paket	10,609,000	2 Paket	10,609,000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	50,000,000	12 Paket	51,500,000	12 Paket	53,045,000	12 Paket	53,045,000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	7,000,000	1 Paket	7,210,000	1 Paket	7,426,300	1 Paket	7,426,300		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15 Paket	30,230,000	15 Paket	31,136,900	15 Paket	32,071,007	15 Paket	32,071,007		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	50,000,000	12 Paket	51,500,000	12 Paket	53,045,000	12 Paket	53,045,000		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	30 Laporan	114,832,600	30 Laporan	118,277,578	30 Laporan	121,825,905	30 Laporan	121,825,905		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	13,892,400	100%	14,309,172	100%	14,738,447	100%	14,738,447		
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2 unit	13,892,400	2 unit	14,309,172	2 unit	14,738,447				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	719,606,613	100%	741,194,811	100%	763,430,656	100%	763,430,656		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	180,849,053	12 Laporan	186,274,525	12 Laporan	191,862,760	12 Laporan	191,862,760		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	538,757,560	12 Laporan	554,920,287	12 Laporan	571,567,895	12 Laporan	571,567,895		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	188,314,800	100%	193,964,244	100%	199,783,171	100%	199,783,171		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	97,171,900	19 Unit	100,087,057	19 Unit	103,089,669	19 Unit	103,089,669		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang dipelihara	-	1 unit	10,000,000	1 unit	10,300,000	1 unit	10,609,000	1 unit	10,609,000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1 unit	9,000,000	1 unit	9,270,000	1 unit	9,548,100	1 unit	9,548,100		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	10,000,000	2 unit	10,300,000	2 unit	10,609,000	2 unit	10,609,000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	7 unit	50,000,000	7 unit	51,500,000	7 unit	53,045,000	7 unit	53,045,000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	20 Unit	12,142,900	20 Unit	12,507,187	20 Unit	12,882,403	30 Unit	12,882,403		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran serta indikator yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Penetapan indikator kinerja utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target Tahun		
		2024	2025	2026
1.	Indeks Inovasi Daerah	60.1	65	70
2.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD)	B (65)	A (70)	A (80)
3.	Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Pembangunan Daerah	70	75	80
4.	Indeks Kualitas Perencanaan	100	100	100
5.	Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017	100	100	100
6.	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab : 70%	100	100	100
7.	Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)	100	100	100
8.	Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang merupakan *key performance indicator* atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi tiga tahun kedepan.
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan.
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- f. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Badan Perencanaan dan Litbang dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.